



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIRACAS**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.75.09.1002.03.032.R.9/3/-1.851.332/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan CIRACAS memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM HOMESCHOOLING BEBITA
Alamat : JL. ABDURRAHMAN NO 199 RT: 16 / RW: 05, CIBUBUR, CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA,
KODEPOS: 13720
Pimpinan Sekolah : SEPTI NURSIYAM
Pimpinan Yayasan : SUKAMAN HELAMSYAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2020

KECAMATAN CIRACAS

Maria Yohana Iga
NIP. 197701242001122008

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**